



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 39 TAHUN 2019  
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.451.230.694.044,00 bertambah Rp. 233.875.327.715,00 menjadi Rp. 1.685.106.021.759,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp	1.351.230.694.044,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>76.134.731.141,31</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	1.427.365.425.185,31
2. Belanja		
a. Semula	Rp	1.451.230.694.044,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>233.875.327.715,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	1.685.106.021.759,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	(257.740.596.573,69)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	100.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>157.740.596.573,69</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	257.740.596.573,69
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	0,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	257.740.596.573,69
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 2

Penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 15 Agustus 2019  
WALI KOTA BONTANG,



The seal is circular with a double border. The outer border contains the text 'WALIKOTA BONTANG' at the top and 'BONTANG' at the bottom, separated by two small stars. The inner circle features a Garuda Pancasila emblem. A signature is written over the seal, and the name 'NEN MOERNIAENI' is printed below it.

NEN MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 15 Agustus 2019  
PENASEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



The seal is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KOTA BONTANG' at the top and 'BONTANG' at the bottom, separated by two small stars. The inner circle contains the acronym 'SETDA'. A signature is written over the seal, and the name 'AGUS AMIR' is printed below it.

AGUS AMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 39